

BAB III

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Analisis Perbedaan Unsur Hukum Antara Pengedar dan Pengguna Narkotika Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Secara historis dan filosofis pengaturan narkotika dan psikotropika di Indonesia diawali dengan perkembangan peredaran narkotika, yang diatur dalam *Verdoovende Middelen Ordonnatie*, staatsblad 1927 Nomor. 278 jo Nomor. 536. Dalam kehidupan masyarakat, aturan ini lebih dikenal dengan sebutan peraturan obat bius yang telah diberlakukan 1 Januari 1928 dan ditempatkan dalam tambahan Lembaran Negara 3 Februari 1928 dan 22 Juli 1928 dan *Opium Verpakkings Bepalingin*, *Staatblad* 1927 Nomor 514 ketentuan mengenai cara pembungkusan candu. Peraturan perundang-undangan ini, materi hukumnya hanya mengatur mengenai perdagangan dan penggunaan narkotika, sedangkan tentang pemberian pelayanan kesehatan untuk usaha penyembuhan pecandunya tidak diatur.⁹⁹

Pada awal tahun 1970 penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika sudah semakin sering terjadi dimasyarakat dan jenis-jenis narkotika yang beredarpun semakin banyak ragamnya. Kenyataan inilah yang mendorong timbulnya kesadaran akan perlunya segera dibentuk suatu undangundang yang dapat menjangkau setiap bentuk penyalahgunaan narkotika. Setidak-tidaknya undang-

⁹⁹ Romli Atmasasmita, *Tidak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 1997). hlm. 8

undang yang baru itu dapat menimbulkan rasa takut bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkotika. Sebagaimana disampaikan oleh Soedjono Dirdjosisworo, Kecenderungan kecanduan dan ketagihan narkotika yang membutuhkan terapi dan perbedaannya dengan mereka yang mengadakan serta mengedarkan secara gelap tidak diatur secara tegas. Dari segi ketentuan-ketentuan pidana dan acara peradilan pidana telah pula mencerminkan kenyataan bahwa V.M.O. telah tidak memenuhi syarat lagi sebagai undang-undang narkotika disamping tidak cocok dengan kenyataan administrasi peradilan pidana dewasa ini.

Selain penyalahgunaan Narkotik, banyak pula jenis kejahatan yang terjadi. Kejahatan-kejahatan tersebut cenderung mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam rangka menjamin suksesnya pembangunan nasional, maka pada tanggal 8 september 1971 Presiden mengeluarkan intruksi No. 6 tahun 1971 kepada Kepala Bakin untuk memberantas masalah-masalah yang menghambat pelaksanaan pembangunan nasional. Dengan dikeluarkannya inpres tersebut maka Kepala Bakin merumuskan 6 (enam) masalah pokok yang harus diberantas, yaitu:

100

- 1) Kenakalan remaja;
- 2) Penyalahgunaan narkotika;
- 3) Penyelundupan;
- 4) Uang palsu;
- 5) Subversive;

¹⁰⁰ Soedjono Dirdjosisworo, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, (Bandung: PT. Karya Nusantara, 1976), hlm. 14

6) Pengawasan orang asing;

Berdasarkan hal tersebut di atas bahwa pada saat itu masalah penyalahgunaan narkotika dan psikotropika ketentuan hukum belum dapat menjangkaunya, sebab ketentuan-ketentuan tersebut bersumber kepada ketentuan lama yang memiliki kelemahan-kelemahan, diantara kelemahan tersebut adalah.

- 1) Tidak adanya keseragaman didalam pengertian narkotika dan psikotropika;
- 2) sanksi terlalu ringan dibanding dengan akibat penyalahgunaan narkotika dan psikotropika;
- 3) ketidak tegasan pembatasan pertanggungjawaban terhadap penjual, pemilik, pemakai, pengedar dan penyimpan narkotika dan psikotropika;
- 4) ketidak serasian antara ketentuan hukum pidana mengenai narkotika dan psikotropika;
- 5) belum ada badan bertingkat nasional yang khusus mengenai masalah penyalahgunaan narkotika dan psikotropika;
- 6) belum adanya ketentuan khusus wajib lapor adanya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika;
- 7) belum adanya hal-hal yang khusus bagi yang berjasa dalam penyelidikan-penyelidikan perkara penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.

Mengingat hal tersebut di atas, maka dipandang perlu dalam waktu yang relatif singkat untuk mengadakan pembaruan dan penyempurnaan perundang-

undangan tentang psikotropika, dan diharapkan perdatutan tersebut efektif dalam pengimplementasiannya dan tepat sasaran di dalam penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba. Disamping itu, keberadaan Indonesia sebagai Negara yang menjadi peserta dari Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1976 tentang Narkotika. Sebagai pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protocol perubahannya. Konvensi Tunggal Narkotika 1961, merupakan hasil dari *United Nations Conference For Adoption Of Single Convention On Narcotic Drug*, yang dilaksanakan di New York dari tanggal 24 Januari sampai dengan tanggal 30 Maret 1961. Secara prinsipil konvensi ini bertujuan untuk menciptakan suatu konvensi international terhadap pengawasan international atas narkoba, menyempurnakan caracara pengawasan dan membatasi penggunaan hanya untuk kepentingan pengobatan dan atau ilmu pengetahuan, serta menjamin kerja sama international dalam pengawasan narkoba tersebut.¹⁰¹

Sejalan dengan perkembangan peredaran Narkotika di masyarakat, pemerintah telah menerbitkan Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 1992. Tujuan undang-undang ini ialah meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Berdasarkan konvensi PBB tentang Pemberantasan Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988, merupakan penegasan dan penyempurnaan atas prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961, serta Konvensi Psikotropika 1971,

¹⁰¹ Moh. Taufik Makaro, Suhasril, Moh. Zakky AS, *Tindak Pidana Narkotika*, (Bogor: Galia Indonesia, 2005), hlm.11

tentang pemberantasan peredaran gelap narkoba dan psikotropika. Selanjutnya pemerinth Indonesia mengesahkan United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substance, 1988, kedalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997, Lembaran Negara RI, 1997 Nomor 17. Konvensi ini, lebih dikenal dengan istilah Konvensi Wina tahun 1988.¹⁰²

Berdasarkan Konvensi Wina tahun 1988 tentang pemberantasan peredaran gelap Narkoba dan Psikotropika tersebut, kemudian di ratifikasi sebagai tindak lanjut berlakunya konvensi international disuatu Negara. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan dua Undang-undang, yakni: Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba. Namun dengan semakin canggihnya teknologi dan modus operandi yang semakin tinggi maka kemudian Undang-undang 22 tahun 1997 tentang Narkoba dicabut dan menetapkan Undangundang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Tujuan Undang-undang Narkoba guna kepentingan pelayanan kesehatan dan Ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkoba serta memberantas peredaran gelap narkoba yang disahkan 19 Oktober 2009.

Perkembangan pengaturan melalui instrument hukum terhadap keberadaan Narkoba dan Psikotropika tersebut diatas merupakan suatu siklus yang tidak terpisahkan dengan dinamika perkembangan sosial masyarakat dalam menyikapi keberadaan Narkoba di Indonesia. Persoalan yang berkaitan dengan Narkoba telah menjadi masalah dunia. Segala usaha dari masing-masing Negara secara

¹⁰² *Ibid*

internal untuk menanggulangi bahaya Narkotika, di samping konvensi-konvensi diatas, terdapat konvensi-konvensi yang penting diketahui, yakni: *International Opium Convention Agreement On Manufacture, Internal Trade And Use Of Prepared Opium, Convention On Manufacture And Distribution Of Narcotic Drugs (Geneve, 1913), Convention For Suppression Of Illicit Traffic In Dangerous Drugs (Geneve, 1936), Protocol Amending The 1912, 1925, 1931, 1936, Instrument (Lake success, 1946), Protocol Extending The 1931 Convention To Synthetic Narcotic Drugs (Paris. 1948), Protocol Of Cultivation Of The Opium Poppy And Production And Use Of Opium (New York, 1953), International Conference On Drug Abuse Control In Eastern And Western Asia , Mei 1992 di Wina, Drug Trafficking (Recovery of Proceeds) Ordinance, tentang pembekuan hasil perdagangan narkotika, termasuk mengatur tentang money laundering, Acetylating Substance (control) Ordinance, yakni: pabrik heroin dilarang untuk memperoleh aceticanhydride, Konvensi PBB mengenai Lalu-lintas Perdagangan Gelap Obat Narkotika, Tanggal 19 Desember 1988.*

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat perbedaan yang jelas antara tindak pidana yang berkaitan dengan peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika untuk kepentingan pribadi, baik dari segi jenis perbuatan, ancaman pidana, maupun kebijakan penanganannya. Peredaran gelap narkotika, yang dilakukan oleh pengedar, diatur dalam Pasal 111 hingga Pasal 119 serta Pasal 132. Peredaran gelap narkotika mencakup serangkaian kegiatan ilegal seperti menanam, memelihara, memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan, menawarkan untuk dijual, membeli, menerima,

menjadi perantara dalam jual beli, dan mengangkut narkotika. Pengedar narkotika dikenakan ancaman pidana yang sangat berat, termasuk pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati, tergantung pada jenis dan jumlah narkotika yang terlibat. Selain itu, Pasal 132 mengatur mengenai percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika yang dapat dikenakan hukuman yang setara dengan tindak pidana utama, dengan pemberatan jika tindak pidana dilakukan secara terorganisasi.

Sebaliknya, tindak pidana penyalahgunaan narkotika untuk kepentingan pribadi diatur dalam Pasal 127 ayat (1) yang mengklasifikasikan sanksi pidana berdasarkan jenis narkotika yang digunakan. Penyalah guna narkotika hanya mengonsumsi narkotika untuk diri sendiri tanpa hak atau melawan hukum, dan ancaman pidananya jauh lebih ringan dibandingkan pengedar, yaitu maksimal 4 tahun penjara untuk narkotika golongan I, 2 tahun untuk golongan II, dan 1 tahun untuk golongan III. Namun, meskipun ancaman pidananya lebih ringan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga menekankan pentingnya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf d dan Pasal 54, yang mengharuskan pecandu dan pengguna narkotika untuk menjalani rehabilitasi. Perbedaan utama antara pengedar dan pengguna narkotika tidak hanya terletak pada jenis tindak pidana yang dilakukan, tetapi juga pada pendekatan penanganannya yang lebih rehabilitatif bagi penyalah guna narkotika,

sedangkan pengedar lebih ditanggulangi dengan tindakan hukum yang lebih represif.¹⁰³

Sejalan dengan perkembangan peredaran Narkotika di masyarakat, pemerintah telah menerbitkan Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 1992. Tujuan undang-undang ini ialah meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Berdasarkan konvensi PBB tentang Pemberantasan Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988, merupakan penegasan dan penyempurnaan atas prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961, serta Konvensi Psikotropika 1971, tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Selanjutnya pemerintha Indonesia mengesahkan United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substance, 1988, kedalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997, Lembaran Negara RI, 1997 Nomor 17. Konvensi ini, lebih dikenal dengan istilah Konvensi Wina tahun 1988.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat perbedaan definisi dasar antara "pengedar narkotika" dan "pengguna narkotika", yang diatur dalam Pasal 1 undang-undang tersebut. Perbedaan ini terletak pada jenis perbuatan yang dilakukan oleh kedua pihak, serta tujuan dan konteks tindak pidananya. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pengedar narkotika termasuk dalam kategori "Peredaran Gelap Narkotika". Peredaran gelap narkotika didefinisikan sebagai setiap kegiatan atau serangkaian

¹⁰³ Lihat Tri Jata Ayu, "**Apakah Bandar Narkotika Sama Dengan Pengedar?**" dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-bandar-narkotika-sama-dengan-pengedar-lt56cf393b411a0/>, diakses tgl. 20 Desember 2025

kegiatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum yang bertujuan untuk mendistribusikan narkotika. Dengan kata lain, pengedar narkotika adalah individu atau kelompok yang terlibat dalam proses distribusi, perdagangan, atau penyebaran narkotika yang melibatkan pihak lain, baik dengan cara menjual, menyalurkan, atau menjadi perantara dalam transaksi narkotika. Tindak pidana ini mengarah pada kegiatan perdagangan narkotika yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari penjualan narkotika yang diperjualbelikan secara ilegal. Sementara itu, "Pengguna Narkotika" dalam Pasal 1 ayat (13) UU tersebut lebih merujuk pada individu yang menggunakan narkotika untuk konsumsi pribadi tanpa hak atau melawan hukum. Pengguna narkotika tidak terlibat dalam distribusi atau peredaran narkotika, tetapi hanya menggunakan narkotika tersebut untuk dirinya sendiri. Dalam hal ini, penyalahgunaan narkotika lebih berfokus pada "penyalahgunaan narkotika" yang digunakan secara pribadi, yang berbeda dengan tindak pidana peredaran narkotika yang mencakup kegiatan lebih luas, seperti jual beli atau distribusi narkotika.

Dalam konteks hukum Indonesia, "perdagangan narkotika" merujuk pada serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memperjualbelikan narkotika secara ilegal. Hal ini mencakup berbagai aktivitas seperti menjual, membeli, menerima, menawarkan untuk dijual, atau menjadi perantara dalam transaksi narkotika.¹⁰⁴ Perdagangan narkotika ini diatur secara ketat dan dihukum dengan pidana yang sangat berat, termasuk pidana mati atau seumur hidup, tergantung pada jenis dan jumlah narkotika yang diperdagangkan. Sementara itu, "penyalahgunaan

¹⁰⁴ Lihat Anonim, "**Bedakan Pengguna dan Pengedar Narkoba**" dalam <https://nasional.kompas.com/read/2011/02/28/21004141/bedakan-pengguna-dan-pengedar-narkoba>, diakses tgl. 20 Desember 2025

narkotika" merujuk pada penggunaan narkotika oleh individu untuk konsumsi pribadi yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum.

Penyalahgunaan narkotika ini dapat mencakup penggunaan narkotika oleh orang yang tidak memiliki izin atau yang menggunakannya di luar indikasi medis yang sah. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 lebih menekankan pada upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna narkotika, sebagai bentuk penanggulangan terhadap masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Secara singkat, pengedar narkotika diatur sebagai pelaku yang terlibat dalam distribusi dan perdagangan narkotika untuk kepentingan pihak lain, sementara pengguna narkotika lebih merujuk pada individu yang mengonsumsi narkotika untuk kepentingan pribadi secara ilegal. Perdagangan narkotika melibatkan serangkaian kegiatan jual beli dan distribusi narkotika, sedangkan penyalahgunaan narkotika lebih mengacu pada penggunaan narkotika yang dilakukan tanpa izin atau melawan hukum, yang umumnya lebih fokus pada pemakaian pribadi dan bukan untuk tujuan distribusi atau perdagangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbedaan antara pengedar narkotika dan pengguna narkotika dapat dilihat dari jenis-jenis perbuatan yang dilakukan dan tujuan dari perbuatan tersebut. Pengedar narkotika terlibat dalam aktivitas yang lebih luas dan kompleks, yang mencakup kegiatan seperti menanam, memelihara, memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, serta mengangkut narkotika. Semua tindakan ini merupakan bagian dari upaya untuk mendistribusikan narkotika kepada pihak lain

dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari perdagangan ilegal tersebut. Pasal-pasal seperti Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, dan Pasal 119 mengatur mengenai tindak pidana peredaran gelap narkoba dan memberikan ancaman pidana yang sangat berat, termasuk hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati, tergantung pada jenis dan jumlah narkoba yang terlibat. Sementara itu, pengguna narkoba hanya terlibat dalam penyalahgunaan narkoba untuk konsumsi pribadi, yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1). Perbuatan pengguna terbatas pada penggunaan narkoba untuk kepentingan pribadi tanpa melibatkan pihak lain dalam proses distribusinya. Pengguna narkoba tidak berupaya untuk memperjualbelikan atau mendistribusikan narkoba, tetapi hanya menggunakan narkoba tersebut untuk dirinya sendiri. Ancaman pidana terhadap pengguna lebih ringan dibandingkan dengan pengedar, dengan hukuman penjara yang bervariasi tergantung pada golongan narkoba yang disalahgunakan maksimal 4 tahun untuk narkoba golongan I, 2 tahun untuk golongan II, dan 1 tahun untuk golongan III.¹⁰⁵

Perbedaan utama antara pengedar dan pengguna narkoba terletak pada tujuan perbuatan dan dampaknya terhadap masyarakat. Pengedar berfokus pada penyebaran dan distribusi narkoba yang dapat mempengaruhi lebih banyak individu, menciptakan dampak yang lebih luas dalam masyarakat. Sebaliknya, pengguna narkoba hanya melibatkan dirinya sendiri dalam tindak pidana ini, dengan dampak yang lebih terbatas pada individu tersebut. Meski demikian,

¹⁰⁵ Ayu Rizky, Hendri Sayuti, “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Studi Kasus di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan) Perspektif Fiqh Siyasah”, *Journal of Sharia and Law*, Vol.3, No.3/2024, hlm. 202

keduanya tetap melanggar hukum, namun penegakan hukum terhadap pengedar lebih represif karena dampak peredaran narkoba yang lebih besar, sementara pengguna sering kali diarahkan pada rehabilitasi sebagai bagian dari upaya pemulihan mereka. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, perbedaan antara pengedar narkoba dan pengguna narkoba dapat dilihat dari jenis-jenis perbuatan yang dilakukan dan tujuan dari perbuatan tersebut. Pengedar narkoba terlibat dalam aktivitas yang lebih luas dan kompleks, yang mencakup kegiatan seperti menanam, memelihara, memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, serta mengangkut narkoba. Semua tindakan ini merupakan bagian dari upaya untuk mendistribusikan narkoba kepada pihak lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari perdagangan ilegal tersebut. Pasal-pasal seperti Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, dan Pasal 119 mengatur mengenai tindak pidana peredaran gelap narkoba dan memberikan ancaman pidana yang sangat berat, termasuk hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati, tergantung pada jenis dan jumlah narkoba yang terlibat.¹⁰⁶

Sementara itu, pengguna narkoba hanya terlibat dalam penyalahgunaan narkoba untuk konsumsi pribadi, yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1). Perbuatan pengguna terbatas pada penggunaan narkoba untuk kepentingan pribadi tanpa melibatkan pihak lain dalam proses distribusinya. Pengguna narkoba tidak berupaya untuk memperjualbelikan atau mendistribusikan

¹⁰⁶ *Ibid*

narkotika, tetapi hanya menggunakan narkotika tersebut untuk dirinya sendiri. Ancaman pidana terhadap pengguna lebih ringan dibandingkan dengan pengedar, dengan hukuman penjara yang bervariasi tergantung pada golongan narkotika yang disalahgunakan. Pengedar berfokus pada penyebaran dan distribusi narkotika yang dapat mempengaruhi lebih banyak individu, menciptakan dampak yang lebih luas dalam masyarakat. Sebaliknya, pengguna narkotika hanya melibatkan dirinya sendiri dalam tindak pidana ini, dengan dampak yang lebih terbatas pada individu tersebut. Meski demikian, keduanya tetap melanggar hukum, namun penegakan hukum terhadap pengedar lebih represif karena dampak peredaran narkotika yang lebih besar, sementara pengguna sering kali diarahkan pada rehabilitasi sebagai bagian dari upaya pemulihan mereka. jenis narkotika dibagi menjadi tiga golongan yang masing-masing memiliki peraturan dan sanksi hukum yang berbeda. Pembagian golongan ini juga memengaruhi jenis tindak pidana yang dilakukan, baik dalam hal peredaran gelap narkotika maupun penyalahgunaan narkotika. Tindak pidana yang terkait dengan narkotika ini berkaitan dengan objek yang ada dalam tiga golongan narkotika tersebut, yaitu Golongan I, Golongan II, dan Golongan III.¹⁰⁷

1. Golongan I

Narkotika Golongan I mencakup narkotika yang memiliki potensi penyalahgunaan yang sangat tinggi dan tidak memiliki manfaat medis yang sah. Narkotika ini, jika digunakan, sangat berisiko menyebabkan ketergantungan dan dampak sosial yang

¹⁰⁷ Pranawa Budiyarto, "Optimalisasi Pengungkapan Kasus Narkoba di Wilayah Hukum Polres Boyolali (Studi Kasus Pengungkapan Peredaran Narkoba Jenis Shabu-Shabu di Wilayah Hukum Polres Boyolali)", *Jurnal Bedah Hukum*, Vol.1, No.3/2017, hlm. 153

besar. Objek tindak pidana peredaran gelap narkoba yang terkait dengan Golongan I mencakup jenis narkoba seperti ganja, opium, heroin, dan kokain. Narkoba Golongan I termasuk dalam kategori yang paling dilarang oleh undang-undang, baik untuk penggunaan pribadi maupun untuk peredaran, karena berpotensi merusak kesehatan fisik, mental, dan sosial pengguna.

Tindak pidana yang berkaitan dengan peredaran gelap narkoba golongan I mencakup perbuatan seperti menanam, memproduksi, mengimpor, mengeksport, menyimpan, menguasai, atau mendistribusikan narkoba tersebut. Sanksi hukum terhadap tindak pidana yang melibatkan narkoba Golongan I sangat berat, termasuk ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup, serta denda yang sangat besar, tergantung pada jumlah dan jenis narkoba yang terlibat. Untuk penyalahgunaan narkoba golongan I, Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa pengguna narkoba Golongan I untuk diri sendiri dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun.

2. Golongan II

Narkoba Golongan II mencakup narkoba yang memiliki potensi penyalahgunaan yang tinggi, tetapi masih memiliki manfaat medis tertentu jika digunakan secara benar dalam pengobatan. Jenis narkoba dalam Golongan II termasuk morfin, petidin, kodein, dan amfetamin. Meskipun golongan ini dapat digunakan dalam dunia

medis, penggunaannya tetap sangat terbatas dan diatur ketat oleh dokter.

Dalam konteks peredaran gelap narkoba golongan II, tindakan yang melibatkan narkoba ini juga meliputi kegiatan yang sama dengan Golongan I, seperti menyalurkan, menyimpan, atau mendistribusikan narkoba. Ancaman pidana untuk peredaran gelap narkoba golongan II masih sangat berat, meskipun tidak seberat golongan I. Ancaman pidana ini bisa mencakup penjara seumur hidup atau pidana penjara yang panjang, tergantung pada jenis dan jumlah narkoba yang terlibat. Untuk penyalahgunaan narkoba golongan II, pengguna yang mengonsumsi narkoba ini untuk kepentingan pribadi dapat dikenakan pidana penjara paling lama 2 tahun, sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.

3. Golongan III

Narkoba Golongan III mencakup narkoba yang memiliki potensi penyalahgunaan yang lebih rendah dibandingkan dengan Golongan I dan II, namun tetap memiliki risiko ketergantungan. Narkoba golongan ini masih digunakan dalam dunia medis, dengan manfaat yang lebih terbatas, seperti kodein dan beberapa obat-obatan yang mengandung zat psikoaktif lainnya.

Untuk peredaran gelap narkoba golongan III, jenis tindak pidana yang dilakukan akan mencakup penyalahgunaan narkoba ini

untuk tujuan distribusi, meskipun sanksi pidananya lebih rendah dibandingkan dengan Golongan I dan II, tetapi tetap tergolong serius. Dalam hal peredaran gelap narkotika Golongan III, tindak pidana dapat dikenakan ancaman pidana penjara yang panjang, tergantung pada jumlah dan jenis narkotika yang terlibat. Adapun untuk penyalahgunaan narkotika golongan III, undang-undang memberikan ancaman pidana yang paling ringan di antara ketiga golongan narkotika, yakni pidana penjara paling lama 1 tahun, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1).

Tujuan dari tindakan pengedar narkotika dan pengguna narkotika sangat berbeda, dan perbedaan tujuan ini memengaruhi pemberian sanksi hukum yang diterima oleh masing-masing pelaku dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Meskipun keduanya melanggar hukum, tujuan dari perbuatan tersebut menentukan tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan serta jenis hukuman yang dijatuhkan.

1. Tujuan Tindakan Pengedar Narkotika

Tindakan pengedar narkotika bertujuan untuk mendistribusikan narkotika kepada pihak lain dengan maksud memperoleh keuntungan finansial atau memperluas jaringan distribusi narkotika. Pengedar narkotika melakukan berbagai kegiatan, seperti menanam, memproduksi, mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam transaksi narkotika, serta menyebarkan narkotika ke berbagai pihak. Tujuan utama dari

tindakan pengedar adalah memperdagangkan narkoba secara ilegal dan menghasilkan keuntungan, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan peredaran narkoba dalam masyarakat.

Tindakan pengedar narkoba dianggap lebih berbahaya bagi masyarakat karena tidak hanya merusak individu yang mengonsumsi narkoba, tetapi juga memperbesar penyebaran narkoba ke banyak orang, yang dapat menyebabkan kerusakan sosial yang lebih luas. Karena dampaknya yang lebih besar, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan sanksi yang lebih berat bagi pengedar narkoba, termasuk ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara dalam waktu yang sangat lama, tergantung pada jenis dan jumlah narkoba yang terlibat. Selain itu, pengedar narkoba dikenakan denda yang sangat besar sebagai bentuk sanksi yang menekankan pada upaya untuk memutus rantai peredaran narkoba di masyarakat.

2. Tujuan Tindakan Pengguna Narkoba

Sementara itu, pengguna narkoba menggunakan narkoba untuk konsumsi pribadi, tanpa tujuan untuk mendistribusikan atau memperdagangkan narkoba. Pengguna narkoba biasanya terlibat dalam penyalahgunaan narkoba karena berbagai alasan, seperti ketergantungan fisik atau psikologis, masalah pribadi, atau pengaruh sosial. Meskipun penyalahgunaan narkoba tetap merupakan tindak pidana yang melanggar hukum, pengguna narkoba tidak berusaha

untuk menyebarkan narkotika kepada orang lain atau memperoleh keuntungan finansial dari peredaran narkotika.

Tujuan perbuatan pengguna ini lebih terfokus pada konsumsi pribadi dan biasanya lebih dipandang sebagai masalah kesehatan, meskipun tetap melanggar hukum. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan sanksi pidana yang lebih ringan bagi pengguna narkotika dibandingkan dengan pengedar narkotika. Pengguna narkotika dapat dikenakan pidana penjara dengan masa yang lebih singkat maksimal 4 tahun untuk narkotika golongan I, 2 tahun untuk golongan II, dan 1 tahun untuk golongan III. Namun, undang-undang ini juga memberikan ruang bagi pengguna narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial, yang menunjukkan bahwa pemerintah lebih memandang penyalahgunaan narkotika oleh individu sebagai masalah yang memerlukan pemulihan, bukan hanya hukuman.

Perbedaan tujuan perbuatan antara pengedar dan pengguna narkotika mempengaruhi pemberian sanksi hukum yang diterima oleh keduanya. Pengedar narkotika, yang bertujuan untuk memperluas peredaran narkotika dan memperoleh keuntungan finansial, dikenakan sanksi hukum yang lebih berat karena dampak sosial dan kesehatan yang ditimbulkan oleh peredaran narkotika tersebut jauh lebih besar. Pengedar dianggap sebagai aktor yang memperburuk masalah narkotika di masyarakat, sehingga hukuman yang diberikan tidak hanya

bersifat penjatuhan pidana, tetapi juga pencegahan terhadap peredaran narkoba yang lebih luas.

B. Analisis Konstruksi Hukum Pembuktian yang Digunakan Aparat Penegak Hukum dalam Menentukan Status Pelaku Sebagai Pengedar atau Pengguna Narkoba

Prespektif hukum pidana materil, UU Narkoba mempunyai beberapa sistem jenis perumusan sanksi pidana (strafsoort) dan beberapa sistem perumusan lamanya sanksi pidana (strafmaat). Pada dasarnya, menurut ilmu pengetahuan hukum pidana maka dikenal beberapa system jenis perumusan pidana (strafsoort) yaitu sistem perumusan tunggal/imperatif, sistem perumusan alternatif, sistem perumusan kumulatif, sistem perumusan kumulatif-alternatif (campuran/gabungan) dan sistem perumusan buta/blanc. Begitu pula hanya terhadap sistem perumusan lamanya sanksi pidana (strafmaat) dikenal adanya definite sentence system berupa ancaman lamanya pidana yang sudah pasti, fixed/indefinite sentence system atau sistem maksimum yaitu berupa ancaman lamanya pidana secara maksimum, kemudian determinate sentence system berupa ditentukan batas minimum dan maksimum ancaman pidana dan indeterminate sentence system berupa tidak ditentukan batas maksimum pidana, badan pembuat UU menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan (deskresi) pidana kepada aparat-aparat pelaksana pidana yang berada pada tingkatan yang lebih rendah, misalnya dalam menetapkan ukuran, sifat atau lamanya pidana untuk pelaku kejahatan tertentu.

Hukum merupakan hal mutlak yang dimiliki suatu negara apapun sistem yang digunakan negara tersebut, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Salah satu kajian ilmu hukum atau bidang hukum yang ada di Indonesia adalah Hukum Pidana. Hukum Pidana Indonesia mengatur syarat seseorang dapat dipidana terhadap perbuatan yang dilakukannya. Menurut Sudarto pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan dan memenuhi syarat tertentu. Hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), didalam hukum pidana terdapat tindak pidana khusus, salah satunya Tindak Pidana Narkotika, penggunaan narkotika secara legal hanya bisa dilakukan untuk kepentingan pengobatan maupun ilmu pengetahuan. Sedangkan penggunaannya secara ilegal bisa membuat penggunanya terkena tindak pidana narkotika yang diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Contoh narkotika yang sering disalahgunakan adalah ganja, marijuana, morfin, heroin, pethidin, kokain dan hashish.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.¹² Narkotika terbagi atas 3 golongan yang dimana diatur didalam Undang-undang

Narkotika No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 6, yaitu golongan 1, golongan 2 dan golongan 3.13 Masih sebagai bentuk perwujudan cita-cita negara Indonesia, dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika salah satu yang menjadi pertimbangan pembuatan undang-undang ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya. Penggunaan narkotika dalam masyarakat Indonesia yang bukan untuk kepentingan kesehatan (medis) telah terkonstruksi sebagai suatu perilaku kejahatan. Indikasi dari adanya pendefinisian penggunaan narkotika sebagai kejahatan setidaknya dapat kita lihat dari banyaknya regulasi yang muncul mengenai narkotika. Bentuk kriminalisasi penggunaan narkotika di Indonesia tercermin dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang menjelaskan bahwa narkotika pada satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sampai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa 50% penghuni LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) disebabkan oleh kasus narkoba.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Eleanora, F.N, “**Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya**. Jurnal Hukum, Vol. 1, No.5/2011, hlm. 35

Hukum yang berada di atas segalanya, hukum yang dijadikan superioritas aturan main dalam suatu Negara atau bisa disebut sebagai Negara hukum (*rechtstaat*) merupakan konsep supremasi hukum negara Indonesia.¹⁶ Salah satu kajian ilmu hukum atau bidang hukum yang ada di Indonesia adalah Hukum Pidana. Hukum Pidana Indonesia mengatur syarat seseorang dapat dipidana terhadap perbuatan yang dilakukannya. Penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan dan memenuhi syarat tertentu merupakan pengertian pidana menurut Sudarto.¹⁷ Hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), didalam hukum pidana terdapat tindak pidana khusus, salah satunya Tindak Pidana Narkotika. Penyalahgunaan obat-obat terlarang di Indonesia seperti narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya telah berkembang dan menjadikan Indonesia sebagai negara darurat narkoba. Pada bidang pengobatan dan kesehatan, narkoba cukup diperlukan ketersediaannya, akan tetapi apabila disalahgunakan akan menimbulkan dampak yang berbahaya, sehingga harus dilakukan pengawasan dan pengendalian yang ketat.¹⁰⁹

Selain Undang-Undang Narkotika pengaturan tentang pemberantasan peredaran narkoba, prosedur penegakan hukum tentang narkoba diatur pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 dan Peraturan Bersama Tujuh Lembaga 2014 memiliki peran penting dalam menentukan prosedur dan mekanisme untuk mengklasifikasikan pelaku narkoba sebagai pengguna atau pengedar. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010, misalnya,

¹⁰⁹ Kusno Adi, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang: UMM Press Malang. hlm.3

memberikan pedoman yang jelas kepada hakim mengenai penempatan pengguna narkotika, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial sebagai alternatif terhadap penahanan di penjara. Kebijakan ini tidak hanya mendorong pendekatan yang lebih manusiawi terhadap penyalahguna narkotika, tetapi juga menekankan pemisahan yang jelas antara pengguna dan pengedar dalam proses hukum. Hal ini menjadi acuan utama dalam menentukan status pelaku, apakah lebih tepat diproses sebagai pengguna yang berhak mendapatkan rehabilitasi atau sebagai pengedar yang harus menjalani hukuman pidana.¹¹⁰

Selain SEMA tersebut, Peraturan Bersama Tujuh Lembaga 2014 mengatur pembentukan Tim Asesmen Terpadu (TAT), yang terdiri dari unsur medis dan penegak hukum, dengan tujuan untuk melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap status pelaku. TAT memiliki peran penting dalam menentukan apakah pelaku lebih tepat diproses sebagai pecandu narkotika yang membutuhkan rehabilitasi atau sebagai pengedar narkotika yang harus dijerat dengan dakwaan pidana. Proses asesmen ini meliputi analisis medis terkait tingkat ketergantungan narkotika, pola konsumsi, serta keterlibatan pelaku dalam jaringan distribusi narkotika. Hasil dari asesmen TAT ini memberikan pedoman yang jelas dan berbasis bukti bagi penyidik dan penuntut umum untuk memutuskan langkah hukum selanjutnya. Hasil asesmen yang diberikan oleh TAT memiliki dampak signifikan terhadap keputusan dalam proses hukum, terutama bagi penyidik dan penuntut umum. Jika hasil asesmen menunjukkan bahwa pelaku adalah pengguna

¹¹⁰ Fari Astyasari Gaspar *et.al*, “Kajian Yuridis atas Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika dan Psiktropika oleh Badan Narkotika Nasional di Indonesia”, *Journal Scientia De Lex*, Vol. 12, No.1/2024, hlm. 420

atau pecandu yang membutuhkan rehabilitasi, penyidik akan mengarahkan proses penyelidikan pada rehabilitasi medis dan sosial, bukan pada tindak pidana. Sebaliknya, jika hasil asesmen mengindikasikan bahwa pelaku terlibat dalam peredaran gelap narkoba, proses hukum akan berlanjut dengan dakwaan yang sesuai dengan tindak pidana peredaran narkoba.¹¹¹

Bagi penuntut umum hasil asesmen ini sangat penting dalam merumuskan dakwaan yang tepat. Jika pelaku dianggap sebagai pengguna, penuntut umum akan merujuk pada Pasal 127 jo. Pasal 54 dan Pasal 103 UU No. 35/2009 yang mengutamakan rehabilitasi, sementara jika pelaku terbukti sebagai pengedar, dakwaan akan merujuk pada Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, atau Pasal 114, yang mengatur tentang peredaran gelap narkoba dengan ancaman pidana yang lebih berat. Kebijakan yudisial yang tercermin melalui SEMA dan Peraturan Bersama Tujuh Lembaga membentuk dasar yang kokoh bagi penegak hukum dalam membedakan antara pelaku pengguna narkoba dan pengedar narkoba. Tim Asesmen Terpadu berperan krusial dalam memberikan gambaran yang komprehensif mengenai status medis dan perilaku pelaku, sehingga hasil asesmen ini tidak hanya memengaruhi jalannya proses hukum, tetapi juga memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan rehabilitasi atau tuntutan pidana yang berlaku. Dengan demikian, sistem hukum yang diterapkan menjadi lebih terstruktur dan terarah, yang tidak hanya berfokus pada penjatuhan hukuman, tetapi juga pada pemulihan bagi mereka yang membutuhkan rehabilitasi.

¹¹¹ *Ibid*

Pola pembuktian dalam penyidikan merupakan hal penting dalam menentukan status pelaku sebagai pengedar atau pengguna narkoba. Dalam proses ini, aparat penegak hukum mengandalkan berbagai alat bukti yang ditemukan selama penyelidikan, termasuk barang bukti, hasil tes laboratorium, serta temuan medis. Setiap elemen bukti ini berfungsi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai keterlibatan pelaku dalam peredaran gelap narkoba atau penyalahgunaan narkoba untuk konsumsi pribadi. Pertama-tama, barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian, seperti jumlah narkoba, bentuk pengemasan, dan alat bantu seperti timbangan digital, plastik klip, serta uang tunai, sering kali menjadi indikator utama dalam menentukan apakah pelaku terlibat dalam peredaran narkoba atau hanya sebagai pengguna. Jika jumlah narkoba yang ditemukan relatif besar dan dalam bentuk kemasan kecil siap edar, hal ini dapat menunjukkan bahwa pelaku terlibat dalam aktivitas distribusi atau penjualan narkoba. Penggunaan timbangan digital juga menjadi petunjuk bahwa pelaku mungkin sedang terlibat dalam pengukuran atau pembagian narkoba untuk dijual, sementara plastik klip biasanya digunakan untuk membungkus narkoba dalam jumlah kecil yang siap untuk dipasarkan. Uang tunai yang ditemukan di lokasi kejadian sering kali digunakan sebagai bukti bahwa pelaku mungkin memperoleh keuntungan dari transaksi narkoba tersebut. Oleh karena itu, kombinasi dari bukti-bukti ini cenderung diinterpretasikan oleh aparat penegak hukum sebagai indikasi kuat bahwa pelaku adalah pengedar narkoba,

dan dapat dikenakan dakwaan sesuai dengan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, atau Pasal 114 Undang-Undang Narkotika.¹¹²

Sebaliknya, jika barang bukti yang ditemukan dalam jumlah relatif sedikit, tidak ada indikasi transaksi berulang, dan hasil pemeriksaan medis menunjukkan bahwa pelaku positif menggunakan narkotika serta memiliki ketergantungan, maka aparat penegak hukum akan lebih cenderung menyimpulkan bahwa pelaku adalah pengguna narkotika. Dalam hal ini, meskipun narkotika ditemukan, tidak ada bukti yang mengarah pada niat untuk mendistribusikan atau menjual narkotika tersebut. Penegak hukum biasanya juga melihat pola konsumsi narkotika yang terungkap melalui tes medis, yang membantu memperkuat pemahaman bahwa pelaku lebih condong pada penyalahgunaan untuk konsumsi pribadi. Tes laboratorium juga memainkan peran kunci dalam pembuktian status pelaku. Tes ini tidak hanya digunakan untuk memastikan bahwa zat yang ditemukan adalah narkotika, tetapi juga dapat menunjukkan jenis narkotika yang terlibat dan konsentrasi yang ada. Hal ini penting dalam konteks menentukan apakah pelaku menguasai narkotika dalam jumlah yang cukup besar untuk tujuan peredaran atau hanya memiliki sejumlah kecil narkotika untuk penggunaan pribadi.¹¹³

Temuan medis seperti hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) berperan dalam mengungkap tingkat ketergantungan narkotika yang dialami oleh pelaku. Asesmen ini membantu aparat penegak hukum memahami pola konsumsi pelaku, apakah pelaku hanya sekadar pengguna atau memang seorang pecandu

¹¹² S. E. Yugo, J. W. Salamony, “**Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Narkotika Cair**”, *Jurnal Ikamakum*, Vol.2, No.1/2022, hlm. 58

¹¹³ N. Azisa *et.al*, “**Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional**”, *UNES Law Review*, Vol.6, No.3/2024, hlm. 1401

yang membutuhkan rehabilitasi. Jika hasil asesmen menunjukkan bahwa pelaku adalah pecandu narkoba, hal ini akan memperkuat argumen bahwa pelaku lebih layak mendapatkan rehabilitasi dibandingkan dengan proses hukum pidana. pola pembuktian dalam penyidikan sangat bergantung pada interpretasi bukti-bukti fisik dan medis yang ditemukan selama proses penyelidikan. Barang bukti yang menunjukkan aktivitas distribusi, seperti banyaknya kemasan kecil narkoba dan alat bantu lainnya, lebih cenderung menunjukkan bahwa pelaku adalah pengedar narkoba. Sebaliknya, bukti medis yang mengarah pada ketergantungan narkoba serta temuan barang bukti dalam jumlah terbatas akan mengarah pada pemahaman bahwa pelaku adalah pengguna narkoba. Dalam kedua kasus ini, aparat penegak hukum harus mampu menafsirkan bukti dengan tepat untuk memastikan bahwa pelaku diproses sesuai dengan status mereka, apakah sebagai pengguna yang berhak mendapat rehabilitasi atau sebagai pengedar yang harus menjalani hukuman pidana.

Pada tahap dakwaan Pedoman Nomor 11 Tahun 2021 yang diterbitkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia memiliki pengaruh terhadap prosedur penuntutan perkara narkoba. Pedoman ini memberikan petunjuk yang jelas bagi jaksa dalam menentukan status pelaku, apakah mereka lebih tepat diproses sebagai pengguna narkoba yang berhak atas rehabilitasi atau sebagai pengedar. Pedoman tersebut mengarahkan agar jaksa memperhatikan apakah pelaku penyalahgunaan narkoba memenuhi syarat untuk rehabilitasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 jo. Pasal 54 dan Pasal 103 UU No. 35/2009. Jika pelaku terbukti terlibat dalam peredaran narkoba, jaksa akan mengajukan dakwaan yang

sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, dan Pasal 114, yang mengatur tentang tindak pidana peredaran narkoba.

Salah satu elemen penting dalam Pedoman Nomor 11 Tahun 2021 adalah penggunaan dakwaan alternatif atau subsidiari. Jaksa dianjurkan untuk menyusun dakwaan alternatif jika ada kemungkinan bahwa pelaku sebenarnya adalah pengguna narkoba, meskipun secara formal bisa dikenakan pasal terkait peredaran narkoba. Dakwaan alternatif ini memungkinkan jaksa untuk mengajukan beberapa kemungkinan dakwaan yang dapat dipilih oleh majelis hakim sesuai dengan bukti yang terungkap selama persidangan. Hal ini memberi fleksibilitas bagi jaksa untuk menyesuaikan tuntutan dengan fakta yang muncul di pengadilan, dengan tetap mempertimbangkan semua aspek hukum yang berlaku.

¹¹⁴Dengan adanya dakwaan alternatif ini, jaksa memiliki ruang untuk menyesuaikan dakwaan dengan perkembangan bukti yang ditemukan selama proses persidangan. Jika bukti yang terungkap menunjukkan bahwa pelaku lebih cenderung sebagai pengguna narkoba yang membutuhkan rehabilitasi, maka dakwaan Pasal 127 dapat diterapkan. Sebaliknya, jika bukti mengarah pada keterlibatan pelaku dalam peredaran narkoba, dakwaan terkait peredaran seperti Pasal 111 atau Pasal 112 akan diprioritaskan.

C. Analisis Kepastian dan Keadilan Dalam Proses Pembuktian Status

Pelaku Tindak Pidana Narkoba

¹¹⁴ Lihat Nadia Yurisa Adila, “ **Yurisprudensi MA: Isi Dakwaan Bersifat Alternatif Meskipun Tertulis adalah Kesatu dan Kedua, Karena Kejahatan yang Didakwakan adalah Sama**” dalam <https://marinews.mahkamahagung.go.id/putusan/yurisprudensi-ma-isi-dakwaan-bersifat-alternatif-meskipun-0yz>, diakses tgl. 24 Desember 2025

Di tengah derasny perubahan zaman dan kompleksitas persoalan kehidupan, hukum dituntut hadir sebagai pelita yang menerangi jalan umat manusia. Namun seringkali, hukum menjadi medan tarik menarik antara tiga nilai utama, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Ketiganya bagai pilar penyangga bangunan hukum. Ketika satu ditinggikan, yang lain bisa goyah. Keadilan merupakan inti dari keberadaan hukum, menjadi ruh yang menghidupkan setiap pasal dan aturan yang tertulis. Ia bukan sekadar tujuan formil, melainkan cerminan dari fitrah kemanusiaan dan nilai-nilai ilahiah yang luhur. Ketika hukum kehilangan keadilannya, maka ia berubah menjadi sekadar susunan teks yang kering dan hampa makna.

Hukum yang mengabaikan keadilan tidak hanya gagal menjalankan fungsinya, tetapi juga kehilangan legitimasi spiritual dan moralnya. Oleh karena itu, keadilan harus senantiasa menjadi kompas utama dalam setiap proses penegakan hukum. Namun, keadilan tidak bisa tegak tanpa kepastian. Kepastian hukum memberi arah dan ketenangan, memastikan setiap orang memahami hak dan kewajiban tanpa merasa digantung di ujung tombak kekuasaan. Kepastian hukum melindungi para pihak dari tipu daya dan kekaburan. Bila hukum bisa ditafsir sesuka hati, maka hukum kehilangan wataknya sebagai pelindung, dan berubah menjadi alat penindasan.¹¹⁵

Kemanfaatan hukum juga tidak boleh dikesampingkan. Ia adalah jembatan antara norma dan realitas sosial. Hukum yang tidak membawa kemaslahatan akan menjadi beban, bukan penolong. Ketika hukum memudahkan masyarakat

¹¹⁵ Khusnul Hulus, “**Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum: Mana yang Harus Didahulukan?**” dalam <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-hukum-0rI>, diakses tgl. 23 Desember 2025

mengakses keadilan dan mengurangi penderitaan, di situlah kemanfaatan nyata terlihat. Karena itu, sebuah putusan harus memiliki daya guna bagi manusia. Ketiganya-keadilan, kepastian, dan kemanfaatan-bukanlah musuh yang saling meniadakan, melainkan sahabat yang harus dirangkul bersamaan. Namun dalam kondisi benturan, keadilan harus diberi tempat utama. Sebab keadilan adalah nilai yang hidup dalam fitrah manusia, yang tidak pernah lekang oleh waktu. Menempatkan keadilan sebagai prioritas bukan berarti mengabaikan kepastian dan kemanfaatan. Justru sebaliknya, keadilan yang sejati akan mendorong hadirnya kepastian yang manusiawi dan kemanfaatan yang berakar pada kebajikan. Dalam tradisi hukum Islam, *maqashid al-syari'ah* menjadi panduan yang menekankan maslahat sebagai inti dari seluruh peraturan. Tapi maslahat tidak pernah bisa berdiri sendiri tanpa keadilan.

Di ruang sidang, keadilan sering kali berhadapan dengan teks undang-undang yang kaku. Hakim yang bijak tidak hanya membaca pasal-pasal hukum, tetapi juga mendengar suara nurani dan memahami ruh sosial di balik perkara. Seorang ibu yang menggugat nafkah untuk anaknya tidak hanya mencari angka, tetapi mencari keadilan. Jika hukum hanya memberikan angka tanpa empati, maka hukum kehilangan wajah kasih sayangnya. Namun, keadilan yang tidak dilandasi kepastian dapat melahirkan kekacauan. Maka hukum harus tetap terikat pada struktur yang jelas dan bisa diprediksi. Kepastian menjauhkan dari kesewenang-wenangan. Hanya saja, kepastian hukum harus lentur terhadap dinamika nilai dan

kondisi sosial. Kepastian yang keras dan tidak adaptif adalah kepastian yang mematikan rasa.¹¹⁶

Adapun kemanfaatan adalah buah dari perpaduan keduanya. Hukum yang adil dan pasti akan menghasilkan manfaat bagi masyarakat luas. Dalam konteks ini, hukum menjadi instrumen transformasi sosial. Ia bukan hanya alat kontrol, tetapi juga pendorong kebaikan, penyemai keseimbangan, dan penjaga martabat. Maka dalam sistem hukum, dibutuhkan kebijaksanaan yang memadukan ketiganya dengan bijak. Tidak ada hukum yang benar-benar sempurna, tetapi hukum yang mengedepankan keadilan akan selalu lebih dekat pada nilai-nilai Tuhan. Sebab Allah adalah Maha Adil, dan keadilan adalah pantulan dari sifat-Nya yang agung. Keadilan adalah kebutuhan jiwa manusia. Ia mendamaikan, menyejukkan, dan mengangkat harkat kehidupan. Keadilan adalah ruh yang menuntun hukum berjalan di jalan yang lurus. Maka dalam dilema nilai, keadilanlah yang harus diberi mahkota utama. Itu bukan berarti hukum harus bersandar pada perasaan atau intuisi semata. Hukum tetap butuh aturan dan kerangka. Namun aturan yang tidak memberikan ruang bagi keadilan sejati akan ditolak oleh hati nurani masyarakat. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan pada hukum, itulah awal dari runtuhnya tatanan. Sebaliknya, ketika hukum berpihak pada keadilan, meski terkadang menabrak formalitas, masyarakat akan tetap menaruh harapan dan kepercayaan. Harapan itu adalah fondasi dari ketertiban sosial yang sesungguhnya. Maka hukum bukan sekadar teks, melainkan cermin jiwa sebuah bangsa. Hukum yang hanya mengejar kepastian akan menjadi

¹¹⁶ *Ibid*

mesin, hukum yang hanya mengejar kemanfaatan akan jadi oportunis. Tetapi hukum yang mengedepankan keadilan, niscaya menjadi cahaya. Cahaya itulah yang akan menerangi langkah-langkah masyarakat menuju kehidupan yang damai, tertib, dan bermartabat.

Pembedaan dalam hukum positif di bidang narkoba antara pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pelaku peredaran gelap narkoba sejalan dengan prinsip keadilan yang menjadi landasan utama dalam sistem hukum. Sebagaimana yang diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, hukum narkoba bertujuan untuk memberikan perlakuan yang adil kepada setiap individu sesuai dengan status dan kondisi mereka. Keadilan yang sejati dalam konteks ini menuntut agar pecandu dan korban penyalahgunaan diberikan rehabilitasi, sementara pelaku peredaran gelap yang lebih terlibat dalam merusak masyarakat harus mendapatkan sanksi yang lebih berat. Pembedaan ini adalah cerminan dari nilai keadilan substantif, yang mengutamakan pemulihan bagi mereka yang membutuhkan pertolongan medis dan sosial, bukan hukuman yang represif. Namun, untuk memastikan keadilan ini tercapai, hukum juga memerlukan kepastian dalam prosedur dan penerapan aturan yang ada, agar tidak ada ruang tafsir yang merugikan pihak-pihak tertentu, terutama dalam menentukan status pelaku yang sesungguhnya.

Kepastian hukum yang dijanjikan oleh regulasi di bidang narkoba, meskipun telah diatur dengan tegas, masih sering terhambat oleh ruang tafsir yang

lebar dalam penerapan pasal-pasal terkait pemidanaan dan rehabilitasi.¹¹⁷ Sebagaimana dijelaskan, hal ini dapat menyebabkan ketidakkonsistenan dalam praktik hukum, di mana satu pengadilan bisa memutuskan rehabilitasi sementara yang lain justru memvonis hukuman penjara. Dalam konteks ini, kepastian hukum sangat penting untuk mencegah kesewenang-wenangan dan memastikan bahwa hukum dijalankan secara adil, namun tetap harus lentur terhadap dinamika sosial dan kondisi individual pelaku. Kepastian hukum yang keras dan tidak adaptif bisa menjadi hambatan bagi tercapainya kemanfaatan yang diinginkan, di mana hukum seharusnya tidak hanya menjadi alat kontrol, tetapi juga sarana yang dapat mendorong transformasi sosial yang lebih baik.¹¹⁸

Pembedaan antara pengguna narkoba dan pengedar dalam hukum narkoba mencerminkan kebutuhan akan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang seimbang dalam sistem hukum. Seperti yang disampaikan dalam pembahasan terkait, hukum yang hanya fokus pada satu aspek saja baik itu kepastian atau kemanfaatan akan kehilangan ruhanya. Keadilan yang diutamakan akan membawa pada penerapan hukum yang lebih manusiawi, yang tidak hanya mengutamakan hukuman tetapi juga memberikan ruang bagi pemulihan individu yang membutuhkan bantuan.¹¹⁹ Sebuah sistem hukum yang mengedepankan keadilan akan selalu mendekatkan dirinya pada nilai-nilai kemanusiaan dan

¹¹⁷ Mohamad Fajar, “Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Atas Penyalahgunaan Narkoba Bagi Diri Sendiri” *Jurnal Sosial Teknologi*, Vol. 2 No. 5/2022, hlm. 63

¹¹⁸ *Ibid*

¹¹⁹ Lihat Silvina Widi, “BNN Catat 851 Kasus Narkoba di Indonesia Pada 2022”, <https://dataindonesia.id/varia/detail/bnn-catat-851-kasus-narkoba-di-indonesia-pada-2022>, diakses pada 31 Desember 2025

ilahiah, serta memberi kemanfaatan yang lebih luas, yakni terciptanya kehidupan yang damai, tertib, dan bermartabat.

Kerangka aturan yang ada, mulai dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hingga aturan pelaksanaannya, memberikan pedoman yang cukup jelas bagi penegak hukum dalam menentukan status pelaku narkotika. Undang-undang ini secara normatif membedakan antara pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pelaku peredaran gelap narkotika, dengan konsekuensi hukum yang berbeda untuk masing-masing kategori. Undang-undang memberikan dasar yang tegas mengenai siapa yang berhak mendapatkan rehabilitasi dan siapa yang harus dikenakan sanksi pidana, dengan menekankan pentingnya pemulihan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Aturan pelaksanaan yang lebih rinci, seperti Surat Edaran Mahkamah Agung dan Peraturan Bersama Tujuh Lembaga, memperkuat pedoman ini dengan menetapkan prosedur yang lebih operasional, termasuk kewajiban lapor, pembentukan Tim Asesmen Terpadu (TAT), serta mekanisme evaluasi medis dan psikologis untuk memastikan bahwa status pelaku dipertimbangkan dengan objektif.

Tim Asesmen Terpadu (TAT) memiliki peran yang sangat penting dalam proses penentuan status pelaku narkotika. TAT, yang terdiri dari unsur medis, psikologis, dan penegak hukum, bertugas untuk mengevaluasi kondisi pelaku berdasarkan analisis yang lebih holistik dan objektif. Dalam proses ini, TAT mengumpulkan data mengenai tingkat ketergantungan narkotika, pola konsumsi, serta latar belakang sosial pelaku. Tim ini kemudian menyusun rekomendasi yang

membantu penyidik dan penuntut umum dalam menentukan apakah pelaku seharusnya diproses sebagai pengguna narkoba yang membutuhkan rehabilitasi atau sebagai pengedar narkoba yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba. Hasil asesmen ini memberikan landasan yang lebih objektif bagi penegak hukum dalam mengarahkan proses hukum ke jalur yang sesuai, apakah rehabilitasi atau hukuman pidana.

Dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/ atau Terdakwa Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi dibentuk adanya TAT yang dapat memberikan rekomendasi kepada pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba. Rekomendasi yang diberikan oleh TAT tentunya sangat berguna bagi hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusannya, karena TAT tersebut terdiri dari orang-orang yang berkompeten dibidangnya yaitu Tim dokter dan Tim hukum. TAT dalam melaksanakan tugasnya dapat melakukan sebagai berikut: ¹²⁰

1. Asesmen dan analisis medis, psikososial serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan.
2. Analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan narkoba.

¹²⁰ Supratman *et.al*, “Asesmen Terpadu Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba” *Jurnal Litbang Sukowati*, Vol. 3 No. 2/2020, hlm. 70

3. Melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangang sebagai korban penyalahgunaan narkoba, pecandu narkoba atau pengedar narkoba.
4. Menentukan kriteria tingkat keparahan penggunaan narkoba sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi

Dari hasil asesmen tersebut TAT memberikan rekomendasi berupa merehabilitasi atau tidak merehabilitasi penyalah guna, termasuk menentukan kualifikasi sebagai penyalah guna, korban atau pecandu. Tim hukum bertanggung jawab untuk melakukan asesmen dan menganalisis peredaran gelap serta penyalahgunaan narkoba, serta menggunakan hasil tes untuk melengkapi berkas perkara sebagai visum et repertum atau keterangan.¹²¹ Analisis ini menentukan apakah tersangka berperan sebagai penyalahguna atau pengedar, sementara dokter bertanggung jawab melakukan asesmen medis dan psikososial serta memberikan rekomendasi untuk terapi dan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba.¹²²

Ditinjau dari semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Narkotika, undang-undang ini tidak hanya mengutamakan penerapan penjatuhan pidana penjara semata, tetapi juga menerapkan pengobatan atau rehabilitasi dalam penegakan hukum bagi penyalahguna narkoba. Pada konsideran Menimbang huruf b, dinyatakan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, perlu dilakukan peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan,

¹²¹ Agung Firmansyah, “**The Role of Integrated Assessment Institutions in Resolving Narcotics Abuse Case Through a Restorative Justice Approach**”, *Iblam Law Review*, Vol. 2 No. 2.2022, hlm. 74

¹²² *Ibid*

termasuk memastikan ketersediaan obat-obatan tertentu yang sangat dibutuhkan. Selain itu, penting juga untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta prekursor narkoba. Salah satu tujuan pembentukan UU Narkoba adalah menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba. Rehabilitasi pada dasarnya adalah upaya pengobatan, namun dalam perspektif yang lebih mendalam, rehabilitasi juga dapat dipahami sebagai upaya pencegahan agar pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba berhenti dari efek ketergantungannya. Dalam UU Narkoba, rehabilitasi dibagi menjadi dua tahap, yaitu rehabilitasi medis yang pertama dan rehabilitasi sosial yang kedua. Rehabilitasi medis adalah bentuk penyembuhan yang dilakukan melalui ilmu kesehatan, yang sangat bermanfaat. Selama rehabilitasi, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba diberi pengajaran tentang bahaya narkoba, dengan tujuan agar mereka memahami bahwa penggunaan narkoba tidak hanya membahayakan kesehatan, tetapi juga dapat menyebabkan kematian.

Tindak pidana narkoba menunjukkan kecenderungan yang meningkat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif di masyarakat, dengan banyak korban, terutama di kalangan remaja dan generasi muda. Tidak semua orang perlu diproses secara hukum dan dipenjara dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba. Penyalahguna yang dapat dikategorikan sebagai pengguna murni dikenakan penjatuan pidana dan rehabilitasi jika memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tersebut termasuk tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba, jumlah barang bukti yang ditemukan tidak melebihi jumlah yang ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku, dan belum pernah atau belum menjalani

rehabilitasi lebih dari dua kali. Oleh karena itu, rehabilitasi diharapkan bertujuan untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari pecandu dan korban penyalahguna narkotika. Ketentuan terkait penerapan rehabilitasi sebagaimana diatur pada Pasal 54 UU Narkotika menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi narkotika di Indonesia dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara sukarela dan melalui proses hukum.¹²³

Cara pertama adalah secara sukarela, di mana calon pasien mendaftarkan dirinya ke fasilitas rehabilitasi narkotika dan dapat memilih jenis serta metode rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Proses ini melibatkan pendaftaran ke fasilitas rehabilitasi, penilaian atau asesmen di tempat pendaftaran, dokter memberikan rencana pelaksanaan rehabilitasi, dan rehabilitasi dapat dilakukan segera jika calon pasien setuju dan persyaratan terpenuhi. Cara kedua adalah melalui proses hukum, di mana pengguna narkotika dapat mengakses rehabilitasi selama menjalani proses hukum, mulai dari tahap penyidikan di kepolisian hingga putusan rehabilitasi di pengadilan. Proses ini melibatkan permohonan asesmen kepada Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang dilakukan oleh penyidik atau keluarganya, pengiriman permohonan asesmen oleh penyidik kepada TAT dalam waktu paling lama enam hari, penyerahan hasil asesmen oleh TAT, dan pelaksanaan hasil asesmen oleh penyidik.¹²⁴

¹²³ Lihat Anonim, “**Alur Rehabilitasi**”, dalam <https://twitter.com/LBHMasyarakat/status/953856321748590593>, diakses pada 26 Desember 2025

¹²⁴ Zubaidah, Siti, *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu*, (Medan, Perdana Mulya Sarana, 2011), hlm. 122

Rekomendasi TAT diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan perlu atau tidaknya dilakukan rehabilitasi. Terdapat beberapa manfaat rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba, antara lain:¹²⁵

1. Sebagai tempat pengobatan

Sebagai tempat pengobatan, artinya orang yang sudah kecanduan maupun orang yang nantinya bisa mengalami kecanduan narkoba adalah mereka yang sedang mengalami suatu penyakit, yang mana butuh perawatan atau penanganan khusus

2. Terputusnya mata rantai peredaran narkoba

Gaya hidup atau pengaruh dari pergaulan yang tidak baik dapat berakibat pada pemakaian narkoba. Melalui pengaruh buruk dan bujukan oleh teman, sebagai pelarian akibat frustrasi atau stress dan juga sebagai stimulant untuk tampil energik. Hal ini, jika dibiarkan terus memakai, yang mana membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan sampai mengurangi harta. Jika uangnya sudah habis, cara yang dilakukan untuk terus mendapatkan narkoba yaitu dengan cara turut menjual dan mengedarkan narkoba, sehingga bisa mendapatkan uang cukup banyak dan meningkat menjadi bandar.

3. Sebagai tempat isolasi dari pengaruh lingkungan

Lingkungan sangat mempengaruhi dalam kehidupan. sebagian besar orang yang menggunakan narkoba berawal dari pengaruh teman-temannya. Faktor lingkungan ini lah yang yang sangat berpengaruh

¹²⁵ Ratna WP, Aspek Pidana, *Penyalahgunaan Narkoba Rehabilitasi Versus Penjara*, (Yogyakarta, Legality, 2017), hlm. 116

terhadap keinginan seseorang untuk terus memakai. Tempat rehabilitasi akan memberikan suasana baru yang lebih segar serta lebih memungkinkan bagi pelaku yang direhabilitasi mengekspresikan keinginan dan mengembangkan potensi.

4. Merupakan bentuk pidana yang humanis

Rehabilitasi menjadi pilihan yang tepat dibandingkan dengan pidana penjara. Konsep *restorative justice* menjadi bentuk pidana alternatif dalam menempatkan pelaku kedalam rehabilitasi.

Dari keempat manfaat rehabilitasi yang telah disampaikan diatas, dapat kita ketahui bahwa rehabilitasi memiliki dampak yang sangat baik bagi penyalahguna narkoba. Penyalahguna narkoba bagi diri sendiri merupakan korban terhadap dirinya sendiri, yang mana perlu mendapatkan penanganan yang tepat agar tidak berlanjut kejenjang ketergantungan serta memutus mata rantai peredaran narkoba di Indonesia. Diperlukan pertimbangan yang matang oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya kepada penyalah guna narkoba. Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum dari Jerman, mengajarkan bahwa terdapat tiga ide dasar hukum yang juga dianggap oleh banyak ahli teori dan filsafat hukum sebagai tujuan utama hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹²⁶ Asas kemanfaatan adalah asas yang menyertai asas kepastian hukum dan keadilan. Aspek manfaat rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba tentunya dapat dijadikan prioritas utama pertimbangan hakim dalam penegakan hukum dibandingkan dengan aspek kepastian hukum dan keadilan. Hal ini karena dampak seseorang

¹²⁶ Prastiyo, Wawan Edi, *Rekonstruksi Hukum Rehabilitasi bagi Pecandu dan Korban Penyalah Guna Narkoba*, (Denpasar, Refika Aditama, 2022), hlm. 49

penyalah guna yang dipenjara tentunya tidak lebih baik dibandingkan dengan dilakukan rehabilitasi.

Disamping mempertimbangkan asas kemanfaatan tersebut, hal lain yang sangat diperlukan dan harus dilaksanakan yaitu terkait dengan adanya asesmen bagi setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba. Rekomendasi yang dikeluarkan oleh TAT sangat diperlukan sebagai dasar bagi penyidik, penuntut dan hakim dalam menjatuhkan putusannya bagi penyalah guna narkoba. Dengan dilaksanakan proses asesmen terlebih dahulu bagi penyalah guna narkoba, harapannya putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat memenuhi tiga aspek yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹²⁷

¹²⁷ Fathurozi Wiratama Putra, “**Analisis Studi Kasus Penerapan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba**”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 12, No. 10/2024, hlm. 2437